



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

SITI MASLICHAH

Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 14 Desember 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : RT 052 RW 011 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 12 Februari 2024 dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rajio pada tanggal 11 Maret 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 502/129/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. **Nhur Aziz**, umur 21 tahun
 2. **Dariyah**, umur 17 tahun
3. Bahwa setelah anak kedua Pemohon lahir yakni **Dariyah** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor : 3327-LT-30052017-0108 tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Pemalang, namun didalam akta kelahiran tersebut Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari **Dariyah** menjadi **Yoara Avandra**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perubahan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon;
5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :
 - a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327095412810009 tertanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327090706110012 tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c) Foto copy Surat Nikah Pemohon Nomor : 502/129/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang
 - d) Foto copy Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor : 3327-LT-30052017-0108 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama **Dariyah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang ;
 - e) Foto copy Surat Keterangan Lahir Anak Kedua Pemohon tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan nomor : 3327-LT-30052017-0108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Dariyah** menjadi **Yoara Avandra**;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KTP NIK 3327095412810009 tertanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3327090706110012 tertanggal 18 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 502/129/III/2002 tertanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir Anak Kedua Pemohon tertanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon nomor : 3327-LT-30052017-0108 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama Dariyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) milik anak Pemohon Nomor: DN-03/D-SMP/K13/0863110 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang juga dibenarkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di RT. 052 RW. 011 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran akta kelahiran anak Pemohon bernama DARIYAH dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon menjadi YOARA AVANDRA;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Siti Maslichah;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT. 052 RW. 011 Desa Asemdayong, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dari DARIYAH menjadi YOARA AVANDRA;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3327-LT-30052017-0108 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama Dariyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dimana didalam

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tertulis anak Pemohon bernama DARIYAH dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon menjadi YOARA AVANDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama anak Pemohon dari DARIYAH menjadi YOARA AVANDRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon didalam Akta Kelahiran nomor : 3327-LT-30052017-0108 tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pemalang dari DARIYAH diganti menjadi YOARA AVANDRA, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas anak Pemohon yang tertulis di Akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak kedua Pemohon dengan nomor : 3327-LT-30052017-0108 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Dariyah menjadi Yoara Avandra;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama pada Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 27 Februari 2024, oleh PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu CARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

CARTO, S.H.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAE S.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. -
- PNBP	:	Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)